

JP2N



Volume: 001 No: 134 - 146 Edisi: 002

PENYULUHAN NIB DAN PENDAFTARAN SERTIFIKASI HALAL PELAKU UMKM DI KELURAHAN LANNA KABUPATEN GOWA

Sukmawati¹, Muhammad Nusran²

- ¹⁾ FEB Manajeman, Universitas Muslim Makassar
- FEB Manajeman, Universitas Muslim Makassar

Article history

Received: 27 Februari 2024 Revised: 01 Maret 2024 Accepted: 02 Maret 2024

*Corresponding author

Email:

stsukamawati.s@umi.ac.id

Abstrak

Perekonomian Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak diragukan lagi peran UMKM ini, baik di saat krisis moneter, saat pandemi maupun dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, salah satunya melalui kemudahan perizinan. Melalui kemudahan perizinan merupakan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi UMKM yang mempunyai sumberdaya terbatas. Tujuan dari Kegiatan Pengabdian untuk memberikan penyuluhan NIB dan pendaftaran sertifikasi halal pelaku UMKM. Metode ini menggunakan pendekatan partisipasi berperan serta kepada masyarakat sasaran sebagai subjek dan objek penyuluhan. Salah satu program yang ditempuh dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang kuat dan mandiri. Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk program Nomor Izin Berusaha. Dengan memiliki NIB maka pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum dan kelayakan beroperasi dan persyaratan untuk pengurusan izin dan legalitas lainnya. Kegiatan yang dilakukan dalam pengabdian ini adalah Sosialisasi Dan Pembuatan NIB Serta Pendaftaran Sertifiasi Halal Pelaku UMKM Di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Dengan mengikuti kegiatan ini diharapkan para ibu-ibu pelaku UMKM yang tergabung dalam Ibu-Ibu PKK memahami pentingnya memiliki sertifikat NIB dan Sertifikat Halal bagi keberlanjutan UMKM.

Kata kunci: Halal, Sertivikasi, UMKM

Abstract

Indonesia's economy cannot be separated from the important role of micro, small, and medium enterprises (UMKM). There is no doubt about the role of these UMKMs, both during the monetary crisis, and the pandemic, and in supporting economic growth. Therefore, the government continues to provide support for the development of UMKM's, one of which is through ease of licensing. Through ease of licensing, it is an effort to create a conducive business climate, especially for UMKM's that have limited resources. The purpose of the Community Service Activities is to provide NIB counseling and registration of halal certification for UMKM actors. This method uses a participatory approach to participate in the target community as the subject and object of counseling. One of the programs pursued is to create a conducive environment for small and medium enterprises so that they can grow and develop into strong and independent businesses. Various community empowerment activities have been carried out by the government in collaboration with universities for the Business License Number program. By having the NIB, UMKM actors have legal protection and feasibility to operate and requirements for obtaining permits and other legalities. The activities carried out in this

service are socialization and making NIB and registration of halal certification for UMKM actors in Lanna Village, Parangloe District, Gowa Regency. By participating in this activity, it is hoped that UMKM mothers who are members of PKK Mothers understand the importance of having NIB certificates and Halal Certificates for the sustainability of UMKM.

Keywords: Halal, Sertivikasi, UMKM

Copyright © 2024 Author. All rights reserved

PENDAHULUAN

Perekonomian Indonesia tidak bisa dilepaskan dari peran penting usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Tidak diragukan lagi peran UMKM ini, baik di saat krisis moneter, saat pandemi maupun dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Karena itu pemerintah terus memberikan dukungan bagi pengembangan UMKM, salah satunya melalui kemudahan perizinan. Melalui kemudahan perizinan merupalan upaya menciptakan iklim usaha yang kondusif khususnya bagi UMKM yang mempunyai sumberdaya terbatas. Semakin berkembangnya usaha rumahan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe berpengaruh terhadap perekonomian keluarga yang akan memberikan dampak positif bagi masyakarat pada umumnya. Oleh karena itu pemerintah menekankan bahwa setiap pelaku usaha diwajibkan untuk memiliki ijin usaha dan menyarankan agar mendaftarkan usahanya, hal ini dikarenakan NIB merupakan suatu identifikasi sebuah usaha yang sangat bermanfaat untuk kedepannya (Ririn 2022).

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabean bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan mengurus NIB, usaha UMKM diharapkan menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. "Pelaku UMK dengan risiko usaha rendah dan produk/jasa yang

dihasilkan wajib halal dan/atau SNI, maka NIB berlaku sebagai legalitas, sertifikasi jaminan produk halal, dan sertifikat SNI bina UMK" (Putra et al., 2022).

Mengatasi permasalahan tersebut telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Salah satu kemudahan dalam PP No.7 Tahun 2021 ini adalah perizinan berusaha melalui penerapan perizinan berusaha berbasis risiko (Rokhman, 2021). Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (PP 5/2021) yang menjadi peraturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja membawa perubahan terhadap pengaturan perizinan berusaha (PP Nomor 5 Tahun 2021).

Salah satu program yang ditempuh dengan menciptakan lingkungan yang kondusif bagi usaha kecil dan menengah, sehingga mereka dapat tumbuh dan berkembang menjadi bisnis yang kuat dan mandiri (Rokhman, 2021; Kusumadinata et al., 2022). Berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat telah dilakukan oleh pemerintah bekerjasama dengan pihak perguruan tinggi untuk program Nomor Ijin Berusaha. Dengan memiliki NIB maka pelaku UMKM memiliki perlindungan hukum dan kelayakan beroperasi dan persyaratan untuk pengurusan izin dan legalitas lainnya (Putra et al., 2022).

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk Muslim mencapai 87,18% dari populasi 232,5 juta jiwa (Bahrul, 2022). Hal ini mengindikasikan bahwa pasar Muslim di Indonesia memiliki potensi yang sangat besar. Gaya hidup halal (*halal life style*) di Indonesai juga menunjukkan trend yang tinggi. Gejala halal merebak dalam berbagai komoditas yang menjadi kebutuhan hidup masyarakat, tidak hanya pada produk makanan dan minumam, juga merebak pada bidang obat-obatan, kosmetik, fashion, hotel, pariwisata serta bisnis keuangan dan investasi. Hal ini membuktikan bahwa konsep halal memiliki nilai ekonomi dan memiliki peluang besar untuk dikembangkan di Indonesia (Putra *et al.*, 2022; Fitriyah et al., 2023).

Regulasi Pemerintah dibutuhkan oleh masyarakat selain sebagai upaya perlindungan konsumen juga untuk meningkatkan daya saing bisnis halal di dalam maupun luar negeri. Beberapa regulasi tersebut antara lain: UU No. 33 Tahun 2014 yang mewajibkan semua hasil produksi tersertifikasi halal serta Selanjutnya adalah terbitnya PP No. 31 Tahun 2019 tentang peraturan pelaksanaan UU No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal sebagai penguatan pada peraturan sebelumnya dengan memberlakukan penerapan sertifikasi halal

dari status voluntary menjadi manadatory dengan memberikan jangka waktu 5 tahun sejak pemberlakuannya. Sejak tahun 2019 inilah sertifikasi halal tidak dilakukan oleh MUI, tetapi melalui Badan Penyelengara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dibawah Kementerian Agama. Sedangkan regulasi terbaru tentang sertifikasi halal adalah dengan terbitnya Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 pada tanggal 14 September 2021 tentang sertifikasi halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nasori *et al.* 2022 yang mencoba memetakan UMK di Jawa Timur menuju sertifikasi halal 2024. Hasil penelitian tersebut mengemukakan bahwa dari 319 jumlah responden Workshop Jaminan Halal yang diselenggarakan Dinas KUKM Jawa Timur 2021, terdapat sejumlah 35.1% peserta pelatihan yang belum memiliku izin usaha. Dari penelitian tersebut dapat dilihat bahwa syarat kelengkapan dokumen khususnya tentang izin usaha ternyata masih menjadi kendala dalam pengurusan sertifikat halal bagi Pelaku Usaha di daerah perkotaan. Akan berbeda jika penelitian tersebut dilakukan di wilayah pedesaan dengan tingkat aksesibilitas yang lebih rendah.

Salah satu upaya yang dilakukan dengan cara memberikan sosialisasi serta pendampingan terkait dengan NIB bekerjasama dengan BAZNAS yang akan lebih detail untuk memberikan arahan tentunya guna keperluan ijin usahanya serta kegiatan yang dilakukan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kemudahan perizinan usaha melalui regulasi terbaru, pentingnya pelaku usaha mikro memiliki NIB dan membantu pelaku UMKM yang belum memiliki NIB untuk pengembangan usahanya. Selanjutnya melakukan pendampingan bagi pelaku UMKM dalam proses sertifikasi halal agar dapat memenuhi ekspektasi pelaku UMKM (Dumiyati et al., 2021; Fahrezi & Ismail 2023).

Di samping itu juga untuk mengetahui problematika yang dialami pelaku UMKM tersebut. Problematika tentang implementasi sertifikasi halal tersebut oleh peneliti difokuskan setidaknya mencakup beberapa aspek, antara lain: aspek pengetahuan dan informasi, aspek kecukupan ekonomi, financial dan aksesibilitas, aspek ketersediaanya fasilitas produksi, serta aspek mindset Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) tentang kewajiban sertifikasi halal. Tujuan penulisan laporan pengabdian ini adalah memberikan penyuluhan kepada masyarakat berkenaan tentang pentingnya NIB dan sertifikasi halal dalam meningkatkan nilai usaha yang dikelola masyarakat Kelurahan Lanna, Kabupaten Gowa.

METODE PELAKSANAAN

Lokasi kegiatan PKM ini akan dilaksanakan di Kelurahan Lanna Kecamatan Parangloe Kabupaten Gowa. Kegiatan PKM ini direncanakan dilaksanakan pada bulan April- Agustus 2023. Metode ini digunakan dengan tujuan mendatangi Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa sebanyak 2 kali kunjungan dan menyampaikan maksud dan tujuan serta rencana kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui kegiatan sosialisasi. Pelaksanaan kegiatan dilakukan pada saat setelah adanya pandemi covid-19 telah berlalu sehingga tidak ada alasan bahwa keberhasilan yang dicapai merupakan bagian dari kerjasama yang dilakukan oleh beberapa pihak diantaranya Kelurahan Lanna, Pelaku UMKM Kelurahan Lanna, Dosen FEB UMI, BAZNAS dan juga KUA yang menjadi pendamping terlaksananya kegiatan. Metode ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai cara pendaftaran NIB secara online dan juga cara memperoleh sertifikat halal. Pelaksanaan kegiatan sosialisasi dan juga pendampingan ini tidak dibatasi oleh adanya jumlah peserta yang akan mengikuti kegiatan tersebut. Materi yang akan disampaikan terkait dengan pengenalan aplikasi dan juga memberikan sosialisasi terkait dengan aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah apabila suatu produk tidak memiliki label halal sampai dengan tahun 2024 maka tidak boleh terdistribusi.

Metode yang diterapkan adalah pelatihan dan pendampingan, alih informasi, *monitoring*, dan evaluasi. Sosialisasi dan pendampingan yang diberikan adalah pentingnya sebuah usaha memiliki ijin, mengenalkan pengetahuan tehnologi terkait dengan NIB secara online, dan perlunya sertifikasi halal untuk persiapan peningkatan produk yang dihasilkan UMKM mereka (Tenriwaru et al., 2023).

HASIL PEMBAHASAN

Pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan kali ini adalah terhadap pelaku UMKM yang bekerjasama dengan BAZNAS dan Sertifikasi Halal. Pemilihan ini telah sesuai dengan kriteria UMKM yang akan ditetapkan bahwa mengingat hasil usaha laba bersih tidak melebihi lima puluh juta dan hasil penjualannya tidak melebihi 300 juta dalam waktu satu tahun. Mitra dalam kegiatan ini adalah Ibu-ibu pelaku UMKM dari berbagai macam produk olahan yg ada

dan bergabung di kelompok PKK di di Kelurahan Lanna, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa. Mereka menunjukkan hasil karya masing-masing. Kegiatan penyuluhan ini sangat penting dilakukan karena tujuan program PKM salah satunya agar kelompok mitra dapat merasakan manfaatnya, oleh karena itu pelaku usaha wajib memahami aturan dan sistem yang berlaku dalam sistem OSS agar proses pengisian data perusahaan berjalan lancar dan dokumen perizinan pun dapat diperoleh dengan mudah.



Gambar 1. Penyuluhan NIB dan sertifikasi kepada Kelompok Mitra (Pelaku Usaha UMKM) dan ibu-ibu PKK Kel. Lanna

Pelatihan cara mendapatkan NIB bagi pelaku usaha hanya dengan menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah berupa KTP Elektronik dengan biaya pengurusan secara gratis.Pelatihan pembuatan NIB ini merupakan kerjasama UMKM Kelurahan Lanna dengan Dosen Pengabdi dari FEB UMI serta berkolaborasi dengan Halal Centre UMI. Partisipasi kelompok mitra, tahap penyiapan masyarakat telah diuraikan peranan partisipasi dalam program PKM yaitu untuk meningkatkan rasa memiliki terhadap program sehingga kegiatan ini dapat berkelanjutan.

Monitoring dan evaluasi pada kelompok masyarakat sasaran yang telah ikut berpartisipasi dalam kegiatan ini. Tujuannya untuk mengetahui kemandirian masyarakat sasaran mendaftarkan usaha mereka mendapatkan NIB secara gratis dengan mendaftarkan usaha mereka secara online.



Gambar 2. Pendaftaran secara online untuk mendapatkan NIB secara gratis.

Nomor Induk Berusaha (NIB) adalah nomor identitas pelaku usaha sesuai dengan bidang usaha yang diatur dalam Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) tahun 2020 yang dibedakan menurut jenis aktivitas ekonomi yang menghasilkan output alias produk, baik itu dalam wujud barang maupun jasa. Nomor identitas tersebut terdiri dari tiga belas digit/angka yang di dalamnya terdapat pengaman dan tanda tangan elektronik. Fungsi NIB bukan hanya sebagai identitas, melainkan juga berlaku sebagai Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Impor (API), dan Akses Kepabeanan bagi perusahaan melakukan kegiatan ekspor impor. Dengan mengurus NIB, usaha menjadi terjamin legalitasnya. Selain itu pengurusan NIB juga menambah peluang usaha, di antaranya fasilitas pembiayaan dari perbankan, peluang mendapatkan pelatihan, juga kesempatan mengikuti pengadaan barang/jasa pemerintah. Hal ini disampaikan Konsultan PLUT Sleman Edi Santoso, SSN dalam pelatihan pembuatan NIB bagi UMKM yang ada di dusun Kluwih, Balecatur, Gamping, Sleman. Lebih lanjut pemilik usaha Teh Siji tersebut mengatakan usaha Mikro dan Kecil (UMK) adalah usaha milik Warga Negara Indonesia dengan modal usaha maksimal Rp 5 miliar, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. Jenis pelaku usaha bisa berupa orang perseorangan atau badan usaha. "Pelaku UMK dengan risiko usaha rendah dan produk/jasa yang dihasilkan wajib halal dan/atau SNI, maka NIB berlaku sebagai legalitas, sertifikasi jaminan produk halal, dan sertifikat SNI bina UMK.

Pengurusan NIB dilakukan secara elektronik melalui sistem Online Single Submission (OSS). Semua informasi tentang perizinan berusaha, termasuk bidang usaha KBLI 2020, tersedia di dalam sistem OSS. Pelaku hanya perlu mengunjungi situs oss.go.id menggunakan smartphone, tablet, laptop atau computer . Sekarang juga sudah tersedia aplikasi OSS Indonesia

untuk pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) perseorangan di smartphone Android. Untuk mendapatkan NIB bagi pelaku usaha hanya perlu menyiapkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang sudah berupa KTP elektronik dengan biaya pengurusan secara gratis. Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) orang perseorangan dapat memproses perizinan berusaha sampai dengan terbitnya NIB dalam hitungan menit. Untuk mengetahui keaslian perizinan berusaha dapat men-scan QR Code yang tercantum di dokumen perizinan berusaha sekaligus dapat untuk melacak pemrosesan izin (Pujiono et al., 2022; Siringo-ringo et al., 2022).

Pelatihan dan pembuatan NIB ini merupakan kerjasama UMKM Kelurahan Lanna dengan Dosen Pengabdi lintas Fakultas dalam lingkup UMI dan diikuti oleh 15 orang pelaku UMKM. Kegiatan ini dilaksanakan untuk memberi pencerahan bagi pelaku UMKM di Kel.Lanna tentang pentingnya mengurus NIB karena bisa digunakan untuk mendapatkan banyak kemudahan. Salah seorang peserta, Sumiati Dg Caya mengatakan sangat terbantu dengan adanya sosialisasi ini karena menjadi tahu tentang pentingnya NIB. Dengan adanya NIB ini saya sebagai pemilik usaha bisa mendapatkan tanda kepemilikan usaha dan bisa mempermudah menjalankan usahanya. Nilai tambah dengan adanya NIB ini bisa mengajukan izin-izin usaha yang lain seperti izin PIRT dan juga bisa mengajukan untuk kepemilikan sertifikasi halal UMKM.

Tujuan dari pemberian pelatihan dan pendampingan pada pengabdian kepada masyarakat kali ini berkaitan dengan pokok permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha mikro di Kelurahan Lann, Kecamatan ParangLoe, Kabupaten Gowa. Kebanyakan usaha mereka banyak yang berupa makanan dan kue-kue basah, frozen (makanan yang sudah diolah tapi dibekukan), aneka jenis minuman siap saji atau buah-buahan untuk kesegaran dan menambah daya tahan tubuh dan aneka masakan siap saji.

Ada beberapa prosedur yang awalnya menjadi tugas pemerintah daerah, sekarang digantikan oleh sistem OSS antara lain penerimaan permohonan penerbitan izin usaha, penentuan izin usaha dan penerbitan izin usaha. Selanjutnya tugas yang dimiliki adalah dalam hal pengurusan komitmen izin usaha (Sukananda, 2018). Selain peran dari pemerintah, maka dalam pelatihan pembuatan NIB ini diperlukan juga peran dari akademisi. Hal ini seperti penelitian yang dilakukan Kusnindar pada tahun 2020 yang menjelaskan bahwa NIB wajib dimiliki oleh semua pelaku usaha. Peran civitas akademika sangat penting untuk mempercepat proses sosialisasi dan pelatihan. Pelaku usaha kecil tidak dapat

melakukan sendiri walaupun sudah dibekali dengan buku panduan karena UMKM masih sangat awam terhadap teknologi (Umi et al., 2022).



Gambar 3. Penyuluhan Pembuatan NIB bagi Pelaku Usaha Kel.Lanna, Kec.ParangLoe, Kab. Gowa.

Pada kegiatan ini, peran pemerintah Kelurahan Lanna dan Ketua PKK Kel Lanna serta UMKM Kel. Lanna sangat mendukung. Hal ini juga terbukti dengan adanya ijin kegiatan agar UMKM yang berada di Kel.Lanna mendapatkan legalitas ijin usaha sesuai dengan kebutuhan saat ini.

UMKM yang berhasil mendapatkan sertifikat NIB pada hari itu terlihat puas dan senang dengan sosialisasi yang diberikan oleh pemateri akademisi UMI (Kolaborasi Dosen FTI dan FEB). Kegiatan pengabdian masyarakat ini sama dengan pengabdian yang dilakukan oleh (Dumiyati et al., 2021) dapat memberikan solusi atas permasalahan yang dialamioleh mitra yaitu 20 UMKM Tuban yang belum memiliki ijin usaha. Dengan dimilikinya ijin usaha maka UMKM akan memiliki potensi jangkauan pemasaran yang lebih luas,pengembangan usaha dan peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha sesuai dengan lokasi yang sudah ditetapkan; mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun non-bank.

Hasil kegiatan PKM secara garis besar mencakup beberapa komponen sebagai berikut; (1) keberhasilan target jumlah peserta pelatihan; (2) ketercapaian tujuan PKM; (3) ketercapaian target materi PKM yang telah direncanakan; (4) kemampuan peserta dalam penguasaan materi. Adapun catatan akhir dari kegiatan ini adalah Nomor Induk Berusaha

(NIB); legalitas usaha para pelaku UKM maka diwajibkan segeramengurus dan mendaftarkan Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan pemerintah melalui Lembaga OSS (Online Single Submission). Melalui sosialisasi yang telah mereka ikuti, dengan memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan, dengan mudah mereka segera mendapatkan NIB yang dimaksud, dimana dapat diperoleh secara gratis dan berlaku seumur hidup sepanjang usahanya masih berjalan.

Sertifikasi Halal, UU No 33 Tahun 2014 diperkuat dengan terbitnya PP no. 31 Tahun 2019 serta Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 bahwa semua produk makanan harus berlabel halal. Semua pelaku UMKM harus memiliki Sertifikasi Halal yang diterbitkan oleh BPJPH dibawah Kementrian Agama, maka setelah dilakukan sosialisasi berkaitan dengan hal tersebut, antusias para pelaku UMKM sangat positif. Mereka segera mengajukan pendaftaran sertifikasi halal yangtentunya harus mememenuhi standar yang telah ditetapkan. Setelah lulus verifikasi makasertifikat halal segera dapat diterima dan dengan biaya gratis. Hal ini berkaitan dengan program pemerintah Sehati (Sertifikasi Halal Gratis) 2023 (Ramadhani, 2022).

Hambatan yang ditemukan adalah dari sisi pelaku usaha mereka juga merasa enggan untuk mengurus NIB karena bertanya manfaat NIB dan khawatir masalah pajak. Padahal bagi pelaku usaha mikro, NIB akan menjadi syarat fasilitasi bantuan pemerintah lain seperti Standar Nasional Indonesia (SNI) dan Sertifikasi Jaminan Produk Halal (SJPH). Dengan memiliki NIB, pelaku usaha bisa memanfaatkan berbagai program dan fasilitas pemerintah dalam pengembangan UKM/UMKM.

KESIMPULAN

Kegiatan sosialisasi dan pelatihan pembuatan NIB untuk legalitas usaha pada pelaku usaha UMKM di Kelurahan Lanna, Kecamatan ParangLoe Kabupaten Gowa dapat membantu para pelaku usaha untuk mengerti dan memahami pentingnya NIB bagi para pelaku usaha, meningkatkan motivasi dan kreatifitas para pelaku usaha bahwa dengan memiliki NIB usaha UMKM lebih diakui oleh para konsumen atau penggunanya. Kelebihan dari sosialisasi dan pelatihan ini para pelaku usaha mengalami peningkatan dalam memperoleh legalitas usaha yaitu berupa sertifikat NIB. Pelaku usaha memahami tentang pentingnya legalitas usaha untuk tumbuhnya usaha mereka kedepannya. Dengan kemandirian dalam pembuatan NIB

tersebut dapat membagikan pengalamannya kepada pelaku usaha lain untuk dapat membuat sendiri legalitas usaha melalui aplikasi OSS. Peluang untuk kerjasama serta kepercayaan masyarakat terhadap produk meningkat, mendapatkan kepastian perlindungan hukum dalam usaha yang sesuai. Mendapatkan kesempatan pemberdayaan baik dari pusat, provinsi maupun dari daerah, dapat mengakses pembiayaan ke berbagai lembaga keuangan bank maupun nonbank. Kekurangan dari pendampingan ini yaitu tidak sedikit pelaku usaha yang GAPTEK terhadap pengoperasian OSS tersebut. Diharapkan kedepan pendampingan lainnya selain pembuatan NIB melalui OSS, sehingga para pelaku usaha dapat dengan mudah mengembangakan usahanya lebih luas tidak hanya bersaing di tingkat lokal tetapi juga nasional dan internasional.

PUSTAKA

- Bahrul, Ulum Ilham. (2022). "Pendampingan Pembuatan Nib Bagi Umkm Di Kabupaten Luwu Timur" Prosiding SENANTIAS: Seminar Nasional Hasil Penelitian dan PkM P-ISSN: 2774-4833 Vol. 3 No. 1, Desember 2022 E-ISSN: 2775-8095.
- Dumiyati, D., Yusuf, M., & Pujiastutik, H. (2021). Pendampingan Pengurusan Ijin Usaha (Nib Dan Iumk) Untuk Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah (Umkm) Anggota Forum Ikm *Prosiding SNasPPM*, 6(1), 49–54.
- Fahrezi, Fachri & Ismail, Asep Usman. (2023). Peran Baznas Dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik Melalui Program Cianjur Makmur (Studi Kasus Kelompok Usaha Bersama Salira Soap Desa Campakawarna Kecamatan Campakamulya Kabupaten Cianjur) Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Fitriyah, N., Ahmad, I., Nursih, I., (2023). Strategi Penguatan Ketahanan Pangan Keluarga Melalui Pengembangan UMKM. JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 1(1), 11-18. https://doi.org/10.62180/rbqmx015.
- Kusumadinata, A. A., Adiba Salsabila, Ayu Widya Ningsih, Edgar Friyadi, Fenza Fadli Rachman, Moh. Syifaatul Karim, Muhammad Alfiansyah, Raden Fajriyani Ratna Puspita, Ryan Rustandi, Tb. Reihan Malik, & Wiji Nasrudin. (2022). Penyuluhan Pemanfaaatan Sosial Media Instagram Membentuk Branding Usaha Mikro Kecil (UMK). Jurnal Masyarakat Madani Indonesia, 1(3), 149–156. https://doi.org/10.59025/js.v1i3.29
- Nasori, N., S. Indrawati, Endarko, Mashuri, G. Prayitno, dan A. Rubiyanto. (2022). "Pemetaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Jawa Timur Menuju Sertifikasi Halal Tahun 2024." SEWAGATI 6 (1): 76–84. https://doi.org/10.12962/j26139960.v6i1.172.

- Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 20 Tahun 2021 tentang Sertifikasi Halal Bagi Pelaku Usaha Mikro Dan Kecil. https://idih.kemenag.go.id
- Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2019 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (JDIH BPK RI). https://peraturan.bpk.go.id.
- Peraturan Pemerintah No. 39 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Penjaminan Produk Halal. https://jdih.setkab.go.id
- Peraturan Pemerintah No.7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM, Pub. L. No. 7, Lembaran Negara RI No 6619 (2021).
- Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko, LN No.15, 2021 (2021). www.peraturan.go.id.
- Pujiono, P., Sulistianingsih, D., & Sugiarto, L. (2022). Reformasi Birokrasi Perizinan Berusaha Melalui Online Single Submission (Oss). Arena Hukum, 15(3), 652-674.
- Putra, CA., Aprilia, NN., Sari, AEN., Wijdan, RM., Putri, AR. (2022). Pendampingan Pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) untuk Pengembangan UMKM di Kelurahan Tumpu Melalui Online Single Submission (OSS). I-Com: Indonesian Community Journal, 2(2), 149–157. https://doi.org/10.33379/icom.v2i2.1397.
- Ramadhani, A. (2022). Implementasi Kewajiban Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan dan Minuman UMKM di Kecamatan Beji Depok Studi Implementasi Undang-Undang Nomot 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).
- Ririn, Tri Puspita Ningrum. (2022). "Problematika Kewajiban Sertifikasi Halal bagi Pelaku Usaha Mikro dan Kecil (UMK) di Kabupaten Madiun". Istithmar: Jurnal Studi Ekonomi Syariah. Volume 6 Nomor 1 Juni 2022 ISSN (Cetak): 2598-9804; ISSN (Online): 2654-9387 http://jurnalfebi.iainkediri.ac.id/index.php/istithmar DOI: http://doi.org/10.30762/istithmar.v6i1.30.
- Rokhman, Auliyaur. (2021). "Analisis Sistem Pengawasan Terhadap Produk Yang Tersertifikasi Halal Di Bakso Mama 1 Jombang." ISTITHMAR: Jurnal Studi Ekonomi Syariah 5 (1). https://doi.org/10.30762/itr.v5i1.3096.
- Siringo-ringo, K., Simamora, A. M., & Saragih, J. W. P. (2022). Pelatihan Menggunakan Online Single Submission Bagi Pelaku Umkm Untuk Mengurus Nomor Induk Berusaha Diparoki Santo Konrad Martubung Kecamatan Medan Labuhan Kota Medan. ABDIMAS MANDIRI-Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat, 2(1), 1-7.
- Sukananda, S. (2018). Diversi Jurnal Hukum. Diversi Jurnal Hukum, 4(2), 150–179.

- Tenriwaru, Suun, M., Syahnur, H. (2023). PKM Bimtek Pelaporan Keuangan Digital Dan Akuntansi Sederhana Untuk Aparat Desa. JP2N: Jurnal Pengembangan Dan Pengabdian Nusantara, 1(1), 39-45. https://doi.org/10.62180/zs02pp48.
- Umi, U. N., Ambarwati, D., & Srikalimah, S. (2022). Pelatihan Pembuatan Nomor Ijin Berusaha untuk Kelegalitasan Usaha pada Pelaku Usaha di Kecamatan Pare Kabupaten Kediri. Empowerment: Jurnal Pengabdian Masyarakat, 1(3), 351-368.
- Undang Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Pemerintah Harus Bentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. https://www.kominfo.go.id.